

SALINAN  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DI KABUPATEN PEKALONGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka koordinasi, fasilitasi, advokasi, sinkronisasi, dan pengendalian serta tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pekalongan, maka dipandang perlu menetapkan pedoman penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
  10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI KABUPATEN PEKALONGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah penyelenggara fungsi perencanaan kabupaten yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penelitian dan/atau pengembangan daerah di wilayah Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut KANKESBANGPOL adalah penyelenggara fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Pekalongan.
7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala KANKESBANGPOL adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pekalongan.
8. Peneliti adalah individu, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
11. Evaluasi kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan.
12. Kelitbangan utama adalah kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Kelitbangan pendukung adalah kelitbangan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan selaku pengguna anggaran/barang.
15. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang di Daerah yang berisi keterangan, catatan persetujuan yang diberikan kepada para peneliti baik secara perseorangan maupun kelompok atas usulan Penelitian/Survei yang dilaksanakan di wilayah Daerah.
16. Izin Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang di Daerah yang berisi persetujuan yang diberikan kepada para peneliti baik secara perseorangan maupun kelompok untuk melaksanakan penelitian/survei yang dilaksanakan di wilayah Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah yang meliputi kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung.

BAB IV  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan di daerah dilaksanakan oleh Bappeda pada Bidang yang menangani urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 5

- (1) Setiap peneliti dapat melaksanakan penelitian dan pengembangan di wilayah daerah.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki izin dari Bupati.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Perizinan

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin penelitian, peneliti terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala KANKESBANGPOL.
- (2) Untuk mendapatkan Rekomendasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peneliti mengajukan surat permohonan rekomendasi penelitian.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan lembaga/instansi pemohon.

## Pasal 7

Surat permohonan penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan:

- a. Surat dan Proposal Penelitian yang berisi antara lain:
  1. latar belakang,
  2. maksud dan tujuan
  3. ruang lingkup
  4. jangka waktu
  5. nama Peneliti
  6. penanggungjawab
  7. sasaran/target
  8. metode
  9. lokasi, dan
  10. hasil yang diharapkan;
- b. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/ koordinator peneliti;
- c. Surat pernyataan bersedia untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Surat permohonan Rekomendasi Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada Bupati Pekalongan melalui Kepala KANKESBANGPOL (Bupati c.q. Kepala KANKESBANGPOL).
- (2) Pengajuan surat Permohonan Rekomendasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Penelitian.

## Bagian Keempat Verifikasi Rekomendasi Penelitian

### Pasal 9

Kepala KANKESBANGPOL melakukan verifikasi atas surat permohonan Rekomendasi Penelitian sesuai bidang tugasnya.

### Pasal 10

Hasil verifikasi surat permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa penerbitan Surat Rekomendasi atau penolakan penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian.

## Pasal 11

Penerbitan atau penolakan Rekomendasi Penelitian, dapat diberikan kepada Peneliti apabila telah memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## Bagian Kelima Penerbitan Izin Penelitian

### Pasal 12

- (1) Berdasarkan Rekomendasi dari kepala KANKESBANGPOL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Kepala BAPPEDA c.q. Kepala Bidang yang menangani Penelitian dan Pengembangan melakukan verifikasi, identifikasi, sesuai ketentuan teknis penelitian dan pengembangan
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPPEDA mengeluarkan Izin Penelitian kepada Peneliti yang akan melakukan penelitian di wilayah daerah.

### Pasal 13

Pemberian Rekomendasi Dan Izin Penelitian tidak dipungut biaya.

### Pasal 14

- (1) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan kepada Peneliti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.
- (2) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan kepada Peneliti paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan izin penelitian.
- (3) Izin Penelitian yang dikeluarkan oleh Kepala BAPPEDA disampaikan kepada pihak-pihak terkait secara berjenjang sampai ke lokasi Penelitian.
- (4) Pemberian rekomendasi dan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dialihkan kepada pihak dan/atau orang lain.

## Pasal 15

Bentuk tata naskah Rekomendasi Penelitian dan Izin Penelitian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 16

Rekomendasi Penelitian dan Izin Penelitian berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkan.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal Penelitian lebih dari 3 (tiga) bulan, Peneliti wajib mengajukan perpanjangan izin Penelitian.
- (2) Perpanjangan Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
- (3) Izin dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (4) Pengajuan perpanjangan Izin Penelitian paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan yang telah dilakukan.

## BAB V HASIL PENELITIAN

### Bagian Kesatu Hasil Penelitian

## Pasal 18

Hasil penelitian di daerah dapat menjadi bahan informasi dan masukan dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

### Bagian kedua Publikasi

## Pasal 19

Hasil penelitian dapat dipublikasikan melalui majalah berkala ilmiah, laman internet dan media informasi lainnya.



BAB VI  
BASIS DATA

Pasal 20

- (1) Hasil penelitian dapat dijadikan basis data.
- (2) Pengelolaan basis data penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan basis data penelitian;
  - b. pendayagunaan basis data penelitian; dan
  - c. pengembangan basis data penelitian.

Pasal 21

- (1) Penyediaan basis data penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, melalui:
  - a. inventarisasi;
  - b. kompilasi;
  - c. verifikasi;
  - d. validasi; dan
  - e. penyajian.
- (2) Pendayagunaan basis data penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, untuk:
  - a. sumber data penelitian lanjutan;
  - b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan;
  - c. dasar penyusunan Rencana Kerja Penelitian;
  - d. publikasi dan atau diseminasi untuk kepentingan penelitian.
- (3) Pengembangan basis data penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, melalui:
  - a. pemutahiran data penelitian dan informasi penelitian;
  - b. pengembangan variabel dan konten;
  - c. perluasan jaringan data penelitian.

BAB VII  
KERJASAMA

Pasal 22

Dalam hal kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 23

- (1) Rekomendasi Penelitian yang dikeluarkan oleh Kepala KANKESBANGPOL dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Izin Penelitian yang dikeluarkan oleh Kepala BAPPEDA dilaporkan kepada Bupati.

### Pasal 24

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada akhir semester bulan yang bersangkutan.

### Pasal 25

Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil Penelitian kepada Kepala BAPPEDA paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya penelitian.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 26

Bupati melalui Kepala KANKESBANGPOL dan Kepala BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian di lokasi.

## BAB X SANKSI

### Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada peneliti
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
  - a. penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan 7.
  - b. peneliti tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut dalam rekomendasi penelitian, peraturan

- perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
- c. penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lokasi penelitian.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin penelitian.

#### Pasal 28

- (1) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali Izin Penelitian dapat diberlakukan kembali dalam hal:
- a. telah dilakukan klarifikasi dan atau pemantauan di lokasi penelitian.
- b. adanya surat pernyataan dari peneliti untuk tidak mengulangi pelanggaran.
- (2) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat dari Kepala BAPPEDA bahwa Izin Penelitian telah digunakan sebagaimana mestinya.

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 24 Agustus 2016

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016  
NOMOR 30

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDININGRUM, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631005 199208 2 001